



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 03 /Kpu.Kab-008.435585/V/2016**

TENTANG

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam struktur memiliki tugas Fungsi dan wewenang yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 87/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang No. 02/Kpts/008.435585-Kpukab/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 01/Kpts/KPU/008.6806.96-Kpukab/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. ✓

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04/BA/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 - a. Pembina PPID berwenang :
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU;
 - 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU.
 - b. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - c. Atasan PPID bertugas :
 - 1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - d. PPID bertugas :
 - 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal KUP;
 - 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;

- f. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

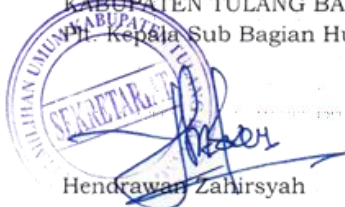
Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 4 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah